

## Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

# Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya.
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
9. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang berlaku.

## Produk Pelayanan

# Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Pendaftaran Perkara Peaya Hukum Peninjauan Kembali  
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

## Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung;
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Medan: (061) 6617552;
- Melalui nomor telpon PTUN Banda Aceh: (0651) 27883 / 081325666019